

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

Oleh:

Sekaring Ayumeida Kusnadi¹, Chamdani², Starry Kireida Kusnadi³, Vika Andarini⁴, Husni Anggoro⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Wijaya Putra

¹sekaring@uwp.ac.id, ²chamdani@uwp.ac.id, ³starrykusnadi@uwp.ac.id, ⁴vikaandarini03@gmail.com,

⁵husnianggoro16@gmail.com

ABSTRAK: Anak termasuk dalam kelompok rentan dari bagian masyarakat. Anak sebagai korban suatu tindak pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Dewasa ini tindak pidana banyak yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana saat ini banyak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Data pribadi seorang anak juga banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif-induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang – undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya. (2) Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma.

KATA KUNCI: *Penyalahgunaan, Data, Pribadi, Anak*

ABSTRACT: Children belong to a vulnerable group from this section of society. Children as victims of a crime certainly need proper and maximum legal protection. Today many criminal acts involve children as victims. With the rapid development of technology, many criminal acts are currently abusing a person's personal data for personal or group interests. Personal data of a child is also widely misused for the benefit of someone without thinking about the impact of the loss suffered by the child as a victim. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual

approach. This research step is the preparation of concepts, principles or principles that are related to the relevant laws and regulations. Then determine the relationship between concepts, principles or principles and academic texts using deductive - inductive logic in order to get prepositions and concepts, both definitions, descriptions and classifications that can be trusted as research results sourced from primary legal materials, secondary legal materials, identified, classification concepts, principles or principles, and related laws are then grouped according to the legal system. (1) The nature of legal protection of children faced with the law in criminal acts is the constitutional right of every child that is inherent and must be realized because constitutional rights are an obligation for the government, government and other citizens to participate in making it happen. (2) Currently Indonesia does not have special laws and regulations regarding the legal protection of personal data including legal protection of the personal data of a child. In the absence of special rules governing the legal protection of children as victims of criminal acts of misuse of personal data, then in terms of juridical, Indonesia still has a void of norms.

KEYWORDS: Abuse, Personal, Data, Child

PENDAHULUAN

Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar RA pernah berucap: *Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya*. (M. Nasir Djamil, 2013) Anak adalah merupakan karunia dari Allah SWT yang senantiasa dijaga dan dilindungi, Seorang anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, anak adalah merupakan buah hati yang senantiasa dijaga dan dilindungi. (Anis, 2019)

Anak adalah bagian dari masyarakat yang termasuk dalam golongan kelompok rentan. Anak membutuhkan perlindungan dalam menjalani kehidupan sehari – harinya. Perlindungan ini harus didapatkan setiap anak karena mereka juga bagian dari Warga Negara Indonesia (Selanjutnya disebut WNI). Setiap anak memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Hal ini juga tertulis dan diatur dalam dasar hukum negara Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan mulai dari perlindungan untuk mendapatkan rasa aman, kenyamanan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum dan perlindungan psikologis. Perlindungan hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan psikologis harus dilakukan demi mencegah, menangani dan menyelesaikan dampak psikologis yang dialami Anak apabila terjadi permasalahan dikehidupannya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Puspitasari, 2020) Pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak adalah pemerintah, sekolah, komunitas masyarakat, anak itu sendiri dan lembaga swadaya masyarakat. (Khomariah, 2019)

Saat ini banyak peristiwa hukum yang melibatkan peran Anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Banyak

peristiwa hukum yang menjadi Anak sebagai alat melakukan tindak pidana. Anak menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan segala kronologis peristiwa yang dialaminya. Hal ini juga berlaku apabila Anak menjadi korban suatu peristiwa hukum. Anak yang menjadi korban suatu peristiwa hukum tentu akan mendapatkan dampak yang besar. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. (Gultom, 2010)

Dampak tersebut mulai dari kedudukan hukumnya dalam peristiwa hukum tersebut. Anak harus mengikuti setiap prosedur hukum, mulai dari pemeriksaan awal, penyelidikan, penyidikan, sampai persidangan. Dampak lain yang tentu akan dialami Anak sebagai korban tindak pidana adalah dampak psikologis. Anak yang menjadi korban tindak pidana, pasti mengalami tekanan psikis yang besar karna suatu peristiwa hukum yang tidak diinginkan terjadi padanya. Dalam proses hukum yang berlaku, Anak pasti membutuhkan perlindungan secara psikologis agar kondisi kesehatan psikisnya tetap baik dan meminimalisir dampak yang lebih besar sampai pasca putusan pengadilan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana mayoritas adalah anak dengan usia kategori remaja, yaitu usia 11 – 15 tahun. Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Di Negara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan “*adolescence*” yang berasal dari kata dalam bahasa latin “*adolescere*” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam

perkembangan menjadi dewasa. (Rochmah KU dan Nuqul FL, 2015)

Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan cenderung tidak terkontrol. Banyak sekali *platform* digital yang diciptakan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi dan melakukan aktivitas digital dengan pilihan berbagai *platform digital* dengan keunggulan masing – masing. Dampak negatifnya adalah banyak pengguna *platform* digital tersebut yang termasuk kategori Anak. Anak menggunakan *platform* digital yang saat ini sedang digemari banyak masyarakat untuk mengikuti gaya hidup *modern*.

Dengan budaya masyarakat yang konsumtif, saat ini banyak sekali Anak sudah memiliki telepon genggam pribadi yang diberikan orang tua. Hal ini tentu tidak sepenuhnya salah untuk dilakukan, karna mengingat dunia pendidikan saat ini sudah menggunakan *platform* digital semenjak pandemi COVID-19. Yang salah adalah penggunaan telepon genggam yang tidak dalam pengawasan orang tua. Anak pasti akan cenderung mengakses apapun yang saat ini sedang *viral* di dunia digital. Hal ini harusnya menjadi kekhawatiran orang tua, karna untuk mengakses suatu *platform digital*, pengguna harus melakukan registrasi yang berisikan data pribadi.

Data pribadi Anak dalam suatu *platform digital* dapat termasuk nama, tempat tinggal, nomor telepon genggam, tempat tanggal lahir, foto wajah, kegiatan sehari – harinya. Data pribadi ini tentu dianggap hal yang wajar dalam penggunaan platform digital, tetapi perlu diingat bahwa seluruh data pribadi yang diberikan pengguna harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga oleh penerima data pribadi.

Dewasa ini, banyak peristiwa hukum yang terjadi karna adanya kecanggihan teknologi yang sangat pesat. Dengan mudahnya orang lain mengakases data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadinya. Banyak kasus hukum yang terjadi kepada Anak karna data pribadinya disalahgunakan oleh orang lain. Seperti kasus penculikan karna sumber data dari *facebook*, dimana Anak menggunakan platform digital tersebut untuk berkenalan dengan orang lain tanpa pengawasan orang tua kemudian memberikan data pribadinya kepada orang tersebut dan terjadilah kasus penculikan.

Dengan hal ini tentunya perlu adanya peraturan perundang – undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban penyalahgunaan data pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis *normative*, melalui pendekatan konsep (*conseptual approach*). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif - induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat

dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang-undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Tindak Pidana

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum”.¹ Anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat memiliki hak untuk dilindungi dalam segala aspek kehidupannya. Setiap lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini berlaku juga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai korban, pelaku dan saksi suatu tindak pidana. Anak sebagai korban tentu saja berada dalam kondisi yang tidak baik untuk pribadi anak itu sendiri.

Dalam UUDNRI 1945 khususnya dalam Pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

¹ (Salim HS & Erlies Septianan Nurbani, 2013)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UUPA) khususnya dalam Bagian Kedua Bab tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Dalam UUPA Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b menyatakan bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dengan jelas dan tegas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan hak konstitusional setiap anak. Dengan adanya hak konstitusional ini, maka setiap warga negara, pemerintah, pemerintahan memiliki kewajiban untuk pemenuhan dari hak konstitusional tersebut. Setiap warga negara dan pejabat yang berwenang di Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perlindungan terhadap anak dengan baik dan tepat. Selain hak konstitusional, perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat dalam diri setiap orang termasuk seorang anak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Harvard yang berjudul; “The Right to Privacy”. Mereka menyatakan bahwa “Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”. (Rosadi, 2015)

Dengan hakekat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusi dan hak asasi manusia yang melekat dalam diri setiap anak, maka dengan hakekat ini perlindungan hukum

terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana harus dilakukan dengan baik.

Dalam Pasal 18 UUPA menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dasar hukum ini juga menjadi pedoman pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan Anak sebagai korban tindak pidana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UUSPPA) khususnya di Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Dalam sistem peradilan anak wajib menerapkan keadilan restoratif. Hal ini juga dengan tegas diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UUSPPA yang menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”. Keadilan restoratif ini diterapkan melalui upaya diversifikasi.

Dalam pelaksanaan upaya diversifikasi, harus menerapkan beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi yaitu dalam Pasal 8 UUSPPA yang menyatakan bahwa:

1. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: (a) kepentingan korban; (b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; (c) penghindaran stigma negatif; (d) penghindaran pembalasan; (e) keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 UUSPPA menyatakan bahwa:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam UUSPPA khususnya Pasal 18 menyatakan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Dalam UUSPPA khususnya Pasal 19 menyatakan bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Berdasarkan dasar hukum di atas juga wajib diterapkan dalam tindak pidana penyalahgunaan data pribadi seorang anak. Setiap anak memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Hal ini telah diatur dalam UUDNRI Pasal 28 Huruf G Ayat 1 dan UUSPPA Pasal 19 yang menyatakan bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Berdasarkan dasar hukum ini, apabila dalam setiap kasus yang melibatkan seorang anak, maka identitas anak terutama nama, nama orang tua, foto anak, alamat anak dan orang tua, nama sekolah anak dan hal lain yang melekat pada jati diri anak harus disensor. Hal ini menegaskan bahwa data pribadi seorang anak wajib untuk dilindungi bahkan dirahasiakan. Termasuk anak sebagai korban tindak pidana. Ada beberapa keadaan yang kemungkinan data pribadi seorang anak sebagai korban ini tersebar di media massa atau di pemberitaan nasional. Hal ini dapat terjadi karena kecanggihan teknologi yang sangat pesat.

Hal ini juga menjadi perhatian khusus dan harus dilakukan pencegahan,

karena anak sebagai korban suatu tindak pidana telah berada di kondisi yang merugikan anak baik dalam segi kesehatan fisik maupun kesehatan psikisnya. Dalam kondisi ini, anak tentu harus mendapatkan perlindungan yang maksimal agar dapat tetap melewati semua proses peradilan pidana yang akan dihadapi.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), salah satu tujuan perlunya data pribadi dilindungi adalah “Dalam pelanggaran privasi terdapat kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi”.

Dalam RUU PDP tidak banyak mengatur mengenai perlindungan korban atas penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sangat disayangkan karena RUU PDP merupakan harapan besar banyak kalangan dalam perlindungan data pribadi seseorang yang saat ini sudah banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. RUU PDP merupakan salah satu upaya untuk pencegahan adanya kebocoran data pribadi seseorang. RUU PDP sangat dibutuhkan dalam tatanan yuridis di Indonesia.

Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma. Kekosongan norma tentu mengakibatkan kurang optimalnya upaya perwujudan perlindungan hukum khususnya dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

PENUTUP

Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya.

Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, M. (2019). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar*. *El-Iqtishady*, 2, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11617>.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama.
- Khomariah, M. (2019). *Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berrbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran*. *Jurnal Galuh Justisi*, 7(), 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Puspitasari, I. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme*. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(2), 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5841>
- Rochmah KU dan Nuqul FL. (2015). *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 92.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama.
- Salim HS & Erlies Septianan Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (1st ed.)*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rancangan Undang-Undang Perindungan Data Pribadi.